



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423-40173
Facsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 420/ III.2 / 237

Aceh Utara, 04 September 2018

Lamp : 1 (Satu) Eks

Hal : **Izin Operasional UPTD SMP Negeri 3 Nisam**

Kepada Yth,
Kepala UPTD SMP Negeri 3 Nisam
di -
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala UPTD SMP Negeri 3 Nisam Nomor : 422.2/153/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Permohonan Izin Operasional UPTD SMP Negeri 3 Nisam Kecamatan Nisam.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah	: UPTD SMP Negeri 3 Nisam
Tahun Pendirian	: 1979
NPSN	: 10106252
Dikelola Oleh	: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat	: Jalan Cot Mambong Km. 10 Blang Dalam Geunteng Kec . Nisam Kabupaten Aceh Utara

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu memenuhi pencapaian SNP (Standar Nasional Pendidikan).
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2023, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Saifullah, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Nisam
4. Arsip.